



P U T U S A N
Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANTO ALIAS YANTO BIN BARIO**;
 2. Tempat lahir : Kulon Progo (Prov. Yogyakarta);
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
 3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
 5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46B, Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Desember 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Bario telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, menyerahkan, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata api” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianto Bin Bario dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk senapan angin laras Panjang warna coklat, dengan caliber 4,5 mm;
 - 1 (satu) alat mesin amplas besi;
 - 1 (satu) alat jangka sorong;
 - 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - 1 (satu) alat trigger senapan angin;
 - 4 (empat) alat tabung laras senapan angin;
 - 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - 1 (satu) alat bor;
 - 1 (satu) alat mesin bubut;
 - 20 (dua puluh) per keong;
 - 1 (satu) butir peluru senapan angin laras Panjang jenis PCP dengan caliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter);
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras Panjang dengan popor berwarna coklat dengan caliber 8 mm (delapan milimeter);
 - 5 (lima) butir peluru senapan angin laras Panjang jenis PCP dengan caliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua milimeter) / 8 tj (delapan tj);
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras Panjang dengan popor berwarna hitam dengan caliber 8 mm (delapan milimeter) yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang sebenarnya;
- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai 3 (tiga) orang anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugianto Bin Bario pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2019 terdakwa telah membuat / memodifikasi caliber senapan angin laras panjang dari 4,5 mm (empat koma lima milimeter) menjadi 8 mm (delapan milimeter) dan terdakwa telah menjual / menyerahkan senapan angin laras panjang dengan caliber 8 mm (delapan milimeter) tersebut kepada saksi Epandi Keristian Als Epan Bin Ruin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Sukma Ikada Bin Daharin dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Polres Bengkulu Tengah di rumahnya di Desa Penanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, yang mana sebelumnya Tim Opsnal Polres Bengkulu Tengah telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah tanpa hak membuat, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan sesuatu senjata api, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat dengan caliber 4,5 mm;
 - 1 (satu) buah alat jangka sorong;
 - 1 (satu) buah alat mesin amplas besi;
 - 1 (satu) buah alat mesin bubut;
 - 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - 1 (satu) alat triger senapan angin;
 - 4 (empat) alat tabung larang senapan angin;
 - 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - 1 (satu) alat bor;
 - 20 (dua puluh) per keong.
- Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat dengan caliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter), 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan caliber 8 mm (delapan milimeter), dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna hitam dengan caliber 8 mm (delapan milimeter) yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tanggal 27 Februari 2012 adalah termasuk dalam golongan senjata api olahraga, dan dalam hal perizinannya, pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikannya harus ada surat izin dari dari Kepolisian serta peruntukannya hanya untuk kegiatan olahraga menembak sasaran atau target di lokasi pertandingan dan latihan.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat dengan caliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter), 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan caliber 8 mm (delapan milimeter), dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna hitam dengan caliber 8 mm (delapan milimeter) yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki ijin kepemilikan senjata yang dikeluarkan oleh Polri atau terdakwa belum pernah mengajukan permohonan rekomendasi atau izin kepada Kepolisian Republik Indonesia.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jimika Akbar Bin Kasim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merakit dan memodifikasi senjata angin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Polres Bengkulu Tengah menuju rumah Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - o 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
 - o 1 (satu) buah janga sorong;
 - o 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - o 4 (empat buah tabung laras senapan angin;
 - o 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - o 1 (satu) buah alat bor;
 - o 1 (satu) mesin amplas besi;
 - o 1 (satu) buah mesin bubut;
 - o 20 (dua puluh) perkeong;
 - Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter tersebut adalah hasil rakitan dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah merakit dan memodifikasi senapan angin tersebut sejak tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa merakit dan memodifikasi senapan angin dengan merubah jenis penggunaan peluru yaitu yang normalnya adalah kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter menjadi 8 (delapan) milimeter;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah merakit dan memodifikasi kurang lebih 10 (sepuluh) unit senapan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa merakit dan memodifikasi senapan angin tersebut adalah untuk dijual dengan kisaran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan merakit dan memodifikasi senapan angin tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin usaha, ijin jual beli, serta ijin memproduksi atau memodifikasi senapan angin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Epandi Keristian alias Epan Bin Ruin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Saksi yang telah membeli senapan angin kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 yang mana Saksi kenal Terdakwa sebagai perakitan senapan angin;
 - Bahwa Saksi pernah membeli senapan angin dari Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) pucuk senapan angin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) pucuk senapan angin adalah untuk digunakan menembak hama babi hutan yang sering masuk ke kebun milik Saksi;
 - Bahwa senapan angin yang Saksi beli dari Terdakwa sudah dimodifikasi pada bagian pelurunya yaitu menggunakan peluru berkaliber 8 (delapan) milimeter;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memodifikasi senapan angin tersebut menggunakan alat bantu berupa mesin bubut;
 - Bahwa penggunaan senapan angin yang Saksi beli dari Terdakwa menggunakan 5 (lima) butir amunisi peluru senapan angin kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - Bahwa senapan angin yang dibeli dari Terdakwa menggunakan gas untuk dapat melontarkan pelurunya;
 - Bahwa Terdakwa memang membuka jasa perbaikan senapan angin, dan sudah banyak juga pelanggan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Aili Wadi Bin Rusli dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditunjuk oleh pimpinan sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 216 / VII / HUK.12.10 / 2023 / Satbrimob, tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian ahli dibidang senjata api (Senpi) dan menembak berdasarkan nomor sertifikat : Ij / 02 / IX / 2004 / Pusdikmin, tanggal 23 September 2004 dengan Nomor Ijazah 0416831002 dan Nomor Seri 180647, serta Surat Keputusan Kepala Pusdikmun Polri Nomor : Skep / 44 / IX / 2004, tanggal 23 September 2004;
- Bahwa sebelum pemeriksaan sekarang ini ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (senjata api rakitan) yang terjadi wilayah hukum Polres Bengkulu Utara sekira lebih kurang tahun 2014. Saat itu keterangan ahli selaku ahli digunakan saat dipengadilan dan untuk vonis perkara tersebut ahli tidak mengetahui, serta

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (senjata api rakitan) yang terjadi wilayah hukum Polda Bengkulu pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah;
- Bahwa senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat, dan ahli bisa menjelaskan klasifikasi dan jenis senjata api;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) Pucuk Senapan angin laras panjang jenis PCV dengan caliber 4,5 MM yang diperlihatkan kepada ahli termasuk senapan angin jenis senapan untuk berolah raga serta bisa membahayakan nyawa seseorang tergantung dengan kegunaannya, serta untuk cara kerja senapan angin tersebut menggunakan dorongan angin untuk mengantarkan peluru ke sasaran yang di tuju serta tidak boleh di perjual belikan harus ada izinnya terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) Pucuk Senapan angin laras panjang jenis PCV dengan caliber 7,62 MM / 8 TJ tersebut termasuk senjata api serta bisa membahayakan nyawa seseorang, serta untuk cara kerja senapan angin tersebut menggunakan dorongan angin untuk mengantarkan peluru ke sasaran yang di tuju serta tidak boleh di perjual belikan harus ada izinnya terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) Pucuk Senapan angin laras panjang jenis PCV dengan caliber 7,62 MM / 8 TJ tersebut lebih berbahaya dari senjata api jenis *air soft gun*;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru senapan angin laras panjang jenis PCV yang di perlihatkan terhadap ahli tersebut adalah termasuk peluru senapan angin laras panjang jenis PCV dengan caliber 7,62 MM / 8 TJ (serupa dengan senapan AK-47);
- Bahwa barang bukti berupa peluru senapan angin dan peluru senjata api laras panjang jenis AK-47 yang diperlihatkan kepada ahli tersebut mempunyai caliber yang sama (7,62 MM / 8 TJ);
- Bahwa sistem kerja senapan angin laras panjang jenis PCV dengan caliber 4,5 MM dan 7,62 MM / 8 TJ tersebut adalah manual;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan angin laras panjang jenis PCV dengan kaliber 4,5 MM dan 7,62 MM / 8 TJ tersebut tidak memiliki nomor register karena senapan angin rakitan bukan di produksi oleh pabrikan dan senapan angin tersebut illegal;
- Bahwa perbedaan senapan angin pabrikan dan senapan angin rakitan tersebut bahwa senapan angin pabrikan tersebut hanya memiliki caliber 4,5 MM serta kegunaan senapan tersebut untuk berolah raga dan memiliki izin dari perbakin serta untuk senapan angin rakitan tersebut ada juga memiliki kaliber 4,5 MM namun di salah gunakan oleh si pembuat tidak di pergunakan sebagai peruntukannya dan tidak memiliki izin dari perbakin serta untuk senapan angin kaliber 7,62 MM / 8 TJ tersebut sudah pasti merupakan senapan angin rakitan di karenakan dari pihak pabrik tidak ada mengeluarkan senapan angin dengan kaliber 7,62 MM / 8 TJ tersebut;
- Bahwa barang bukti peluru senapan angin yang telah di perlihatkan kepada ahli dengan kaliber 7,62 MM / 8 TJ tersebut tidak bisa digunakan ke senjata api;
- Bahwa peluru yang diperlihatkan kepada ahli tersebut masih aktif dan bisa digunakan serta bisa membahayakan keselamatan orang lain bila salah digunakan;
- Bahwa peluru yang diperlihatkan kepada ahli tersebut tidak ada masa kadaluwarsanya dan tetap aktif bila digunakan di senapan angin;
- Bahwa senapan angin laras panjang dengan jenis PCV dengan caliber 4,5 MM dan 7,62 MM / 8 TJ yang menjadi barang bukti tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa bilamana senapan angin laras panjang dengan jenis PCV dengan caliber 4,5 MM dan 7,62 MM / 8 TJ yang menjadi barang bukti tersebut digunakan bisa membahayakan dan melukai orang lain serta bisa menghilangkan nyawa seseorang bahkan membuat orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;
- Bahwa definisi Proyektil adalah Proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam umumnya dari timbal;
- Bahwa definisi selongsong peluru adalah Benda yang merupakan wadah yang membungkus Proyektil peluru dimaksudkan untuk menembak yang berisi bahan peledak atau mesiu;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan dari Amunisi dan Peluru, kalau amunisi tersebut lengkap 1 (satu) set dengan amunisi, proyektil dan selongsong sedangkan kalau peluru adalah kepala dari amunisi tersebut dan tidak memiliki selongsong;
- Bahwa Standard Operasional Prosedur (SOP) jika seseorang diluar pihak berwenang ingin menggunakan senapan angin, yaitu :
 - Menjadi anggota Perbakin;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Mengikuti tes psikologi dan tes menembak
 - Senapan angin hanya di peruntukan untuk olahraga dan latihan;
 - Seseorang hanya melakukan Bon/peminjaman senapan angin sebelum olahraga dan latihan, setelahnya wajib mengembalikan kembali.

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Supratman Bin Jiman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus yang menimpa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala dusun dan tetangga di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani kebun karet, namun Terdakwa juga menerima jasa perbaikan senapan angin;
 - Bahwa selama bergaul dengan lingkungan masyarakat Terdakwa bergaul dengan baik;
 - Bahwa selama tinggal di daerah tempat Saksi tinggal, Saksi tidak melihat tanda-tanda Terdakwa ikut dalam gerakan teroris;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh dan tidak pernah melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa sering ikut kegiatan gotong royong di desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan jual beli peluru senapan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Alam Junaidi Bin Ahmad dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa membuka jasa perbaikan senapan angin;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan perbaikan senapan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan yang saksi punya hanya untuk memburu kera, babi, landak atau tupai;
 - Bahwa banyak pelanggan Terdakwa yang memperbaiki senapan di bengkel senapan milik Terdakwa;
 - Bahwa peluru yang Saksi gunakan untuk menembak adalah memiliki kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hendi Bin Murni M dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membuka perbaikan senapan angin;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memperbaiki senapan angin kepada Terdakwa;
 - Bahwa senapan angin tersebut berfungsi untuk menembak hama di kebun Saksi;
 - Bahwa hama yang sering datang dikebun Saksi adalah monyet atau babi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang disita dari Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual peluru kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang merakit dan memodifikasi senapan angin pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perakitan senapan angin di rumah Terdakwa sendiri di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa barang bukti yang di temukan serta didapati di dalam rumah Terdakwa, berupa :
 - 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat, dengan jenis PCP caliber 4,5 mm (yang 1 bisa di gunakan atau di tembak sedangkan 1 nya lagi dalam keadaan rusak) milik saya sendiri
 - 1 (Satu) buah mesin amplas besi
 - 1 (satu) buah jangka sorong untuk pengukur jarak lobang baut
 - 10 (sepuluh) buah pengaman treger
 - 1 (satu) buah trigger senapan angin
 - 4 (empat) buah tabung laras senapan angin

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin
- 1 (satu) buah alat bor
- 1 (satu) buah mesin amplas
- 1 (satu) buah mesin bubut
- 20 (dua puluh) per keong
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat, dengan jenis PCP caliber 4,5 mm tersebut Terdakwa rakit sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat, dengan jenis PCP caliber 4,5 mm milik Terdakwa tersebut sudah pernah Terdakwa tembakan ke arah batang kayu namun Terdakwa sudah lupa kapan Terdakwa meledakan senapan angin tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang warna coklat, dengan jenis PCP caliber 4,5 mm milik Terdakwa yang telah diamankan tersebut ada juga 2 (dua) pucuk senapan angin laras panjang lainnya yang berwarna coklat dan berwarna hitam yang telah diamankan tersebut adalah milik saudara EPAN dan saudara SUKMA yang memiliki caliber 8 mm;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah memiliki, menguasai, dan menyimpan senapan angin laras panjang warna coklat, dengan jenis PCP caliber 4,5 mm sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain Terdakwa memiliki dengan cara membuat sendiri senapan angin laras panjang tersebut juga Terdakwa jual dan juga Terdakwa menerima jasa service senapan angin;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual senapan angin laras panjang tersebut kepada Saksi Epandi pada tahun 2019 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sekira bulan Mei 2023 Saksi Epandi menjual kembali senapan angin laras panjang tersebut dengan Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak lama kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menjual senapan angin tersebut kepada saudara Eki dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menjual senapan angin laras panjang dan Terdakwa juga menjual amunisi peluru;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah Terdakwa buat dan yang telah Terdakwa jual tersebut hanya senapan angin laras panjang dengan jenis PCP dan tidak ada yang lainnya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membuat senapan angin laras panjang tersebut dengan menggunakan alat-alat dan bahan – bahan berupa:
 - 1 (satu) unit mesin bubut
 - 1 (satu) unit mesin amplas
 - 1 (satu) unit mesin bor

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jangka sorong
- Terdakwa menjelaskan bahwa kegunaan alat-alat tersebut yaitu :
- 1 (satu) unit mesin bubut Terdakwa gunakan untuk membuat lingkaran tabung senapan agar presisi
- 1 (satu) unit mesin amplas digunakan untuk menghaluskan tabung angin senapan
- 1 (satu) unit mesin bor saya gunakan untuk melubangi valve PCP
- 1 (satu) buah jangka sorong saya gunakan untuk mengukur jarak lubang baut senapan
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk merakit dan memodifikasi beberapa pucuk senapan angin tersebut Terdakwa beli secara *online*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli senapan angin laras panjang tersebut secara mulut ke mulut dari para pembeli tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa habiskan untuk membuat 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang tersebut lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan senapan angin laras panjang tersebut Terdakwa mendapatkan untung 1 pucuk senapan angin tersebut sebanyak lebih kurang Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan senapan angin tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa merakit dan memodifikasi senapan angin laras panjang tersebut adalah orang-orang yang pernah membeli senapan angin laras panjang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, membuat dan menjual senapan angin laras panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ke ahlian merakit dan memodifikasi senapan angin laras panjang tersebut belajar sendiri secara otodidak serta melihat caranya melalui video dari *Youtube*;
- Bahwa tujuan Terdakwa merubah / memodifikasi caliber senapan angin laras panjang dari 4,5 (empat koma lima) millimeter menjadi 8 (delapan) milimeter untuk memperkuat tekanan tembakan senapan angin tersebut;
- Bahwa apabila senapan angin yang telah Terdakwa rubah / modifikasi calibernya dari 4,5 (empat koma lima) milimeter menjadi 8 (delapan) milimeter tersebut di salah gunakan akan membahayakan nyawa seseorang;
- Bahwa senapan angin laras panjang yang telah Terdakwa rubah / modifikasi caliber nya dari 44,5 (empat koma lima) milimeter menjadi 8 (delapan) milimeter tersebut sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa amunisi peluru senapan angin kaliber 8 mm yang Terdakwa jual belikan tersebut juga Terdakwa buat dan cetak sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
- 1 (satu) buah janga sorong;
- 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
- 4 (empat buah tabung laras senapan angin;
- 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
- 1 (satu) buah alat bor;
- 1 (satu) mesin amplas besi;
- 1 (satu) buah mesin bubut;
- 20 (dua puluh) perkeong;
- 5 (lima) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) pucuk senapan larang panjang dengan popor berwarna hitam dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan di muka persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditemukan beberapa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
 - 1 (satu) buah janga sorong;
 - 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - 4 (empat buah tabung laras senapan angin;
 - 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - 1 (satu) buah alat bor;
 - 1 (satu) mesin amplas besi;
 - 1 (satu) buah mesin bubut;
 - 20 (dua puluh) perkeong;
 - 5 (lima) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan larang panjang dengan popor berwarna hitam dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kegunaannya adalah untuk merakit senapan angin;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang petani namun Terdakwa juga bekerja memperbaiki, merakit, dan memodifikasi senapan angin yang biasanya diminta oleh teman-teman Terdakwa. Senapan angin yang dirakit oleh Terdakwa biasanya diperuntukan untuk berburu hama tanaman seperti babi, dan monyet.
- Bahwa Terdakwa dapat mengerti mengenai perakitan dan perbaikan senjata api dikarenakan Terdakwa sering melihat tutorial di *youtube* dan untuk bahan-bahan pembuatannya, Terdakwa sering membeli di *e-commerce* seperti TokoPedia, dan Shopee;
- Bahwa Terdakwa merakit senapan angin dengan cara membuat kerangka, membuat laras, triger, pegas, dan kamar peluru yang kemudian dirakit sehingga tersusun menjadi satu senapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memodifikasi senapan angin ialah dengan cara mengganti kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter menjadi kaliber 8 (delapan) milimeter, sehingga daya dorong dari senapan tersebut kencang;
- Bahwa tujuan Terdakwa merakit dan memodifikasi adalah untuk mencari keuntungan dengan dijual kembali kepada pelanggan Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang terdaftar sebagai anggota klub menembak dibawah naungan Perbakin, dan terhadap senjata yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada surat izin produksi dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai oleh badan usaha yang telah memiliki surat keterangan sebagai produsen dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama Sugianto alias Yanto Bin Bario, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sebelum masuk apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 ke-1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut senjata api digolongkan kedalam 2 (dua) bentuk yaitu senjata api organik Polri dan senjata api non organik Polri;

Menimbang, bahwa senjata api organik Polri merupakan senjata api kaliber 5.5 (lima koma lima) milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis dan/atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan senjata api non organik Polri/TNI adalah senjata api kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf F peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yaitu senjata angin, paling sedikit meliputi pistol angin dan senapan angin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ayat (2) dan (3) peralatan keamanan yang digolongkan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Polri, Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP, olahraga, beladiri, dan badan usaha yang mana kepemilikannya harus memiliki izin dari Kapolri;

Menimbang, bahwa peralatan keamanan yang digolongkan senjata api berupa pistol angin dan senapan angin hanya dapat diperuntukan untuk kepentingan olah raga yang hanya digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan yang tujuannya adalah untuk menembak sasaran atau target dimana jenis dan kaliber senapan angin yaitu kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 142 ayat (1) persyaratan untuk dapat memiliki atau menggunakan senapan angin untuk kepentingan olahraga adalah yaitu:

- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
- b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog dari Polri; dan
- d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbakin.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan sub unsur tanpa hak, yaitu berkaitan dengan ada atau tidak adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api harus memiliki izin dari Kapolri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 145 izin peralatan keamanan yang digolongkan senjata api untuk kepentingan meliputi:

- a. Pemasukan dari luar negeri yang harus mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri;
- b. Pemasukan dan pengeluaran diberikan untuk atlet asing yang akan mengikuti pertandingan di Indonesia.;
- c. Pengeluaran kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- d. Pengeluaran dan pemasukan diberikan kepada atlet nasional yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri
- e. Pembelian dari dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemilikan dan penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat;
- g. Produksi atau pembuatan dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki surat keterangan sebagai produsen dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- h. Pengangkutan diberikan untuk pengangkutan peralatan keamanan dari bandara atau pelabuhan ke gudang peralatan keamanan Badan Intelijen Keamanan Polri, importir atau distributor;
- i. Pemusnahan hanya dilaksanakan terhadap *airsoftgun*;
- j. Penjualan dilakukan badan usaha yang telah memiliki surat keterangan dari Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan sebagai penjual peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api peruntukan olahraga;
- k. Lapangan atau arena olahraga *airsoft gun*, senapan angin dan/atau panahan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
 - 1 (satu) buah janga sorong;
 - 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - 4 (empat) buah tabung laras senapan angin;
 - 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - 1 (satu) buah alat bor;
 - 1 (satu) mesin amplas besi;
 - 1 (satu) buah mesin bubut;
 - 20 (dua puluh) perkeong;
 - 5 (lima) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan larang panjang dengan popor berwarna hitam dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut;
- yang mana terhadap barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kegunaannya adalah untuk merakit senapan angin;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang petani namun Terdakwa juga bekerja memperbaiki, merakit, dan memodifikasi senapan angin yang biasanya diminta oleh teman-teman Terdakwa. Senapan angin yang dirakit oleh Terdakwa biasanya diperuntukan untuk berburu hama tanaman seperti babi, dan monyet.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti mengenai perakitan dan perbaikan senjata api dikarenakan Terdakwa sering melihat tutorial di *youtube* dan untuk bahan-bahan pembuatannya, Terdakwa sering membeli di *e-commerce* seperti TokoPedia, dan Shopee;

Menimbang, bahwa Terdakwa merakit senapan angin dengan cara membuat kerangka, membuat laras, triger, pegas, dan kamar peluru yang kemudian dirakit sehingga tersusun menjadi satu senapan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memodifikasi senapan angin ialah dengan cara mengganti kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter menjadi kaliber 8 (delapan) milimeter, sehingga daya dorong dari senapan tersebut kencang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merakit dan memodifikasi adalah untuk mencari keuntungan dengan dijual kembali kepada pelanggan Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa senjata yang dibuat oleh Terdakwa merupakan senapan angin yang pelontar pelurunya menggunakan gas, kemudian jika dikaitkan dengan dasar hukum sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, bahwa senapan angin yang dibuat oleh Terdakwa merupakan termasuk kedalam kelompok peralatan keamanan, dan peralatan keamanan merupakan golongan senjata api, sehingga sub unsur senjata api telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah merakit dan memodifikasi berdasarkan pesanan dari pelanggan, sehingga jika Terdakwa tidak menerima pesanan maka Terdakwa tidak dapat membuat senapan angin tersebut, sehingga terhadap sub unsur membuat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa yang telah membuat senjata api dilakukan tanpa hak atau tidak, bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang terdaftar sebagai anggota klub menembak dibawah naungan Perbakin, dan terhadap senjata yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin produksi dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai badan usaha yang telah memiliki surat keterangan sebagai produsen dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah merakit senapan angin dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang seharusnya kaliber yang digunakan tidak melebihi 4.5 (empat koma lima) milimeter. Bahwa senapan angin hanya dapat diperuntukan untuk kepentingan olah raga yang hanya digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan yang tujuannya adalah untuk menembak sasaran atau target, namun oleh Terdakwa dijual kepada orang lain yang peruntukannya untuk menembak hama babi dan monyet, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur “tanpa hak membuat senjata api” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
- 1 (satu) buah janga sorong;
- 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
- 4 (empat buah tabung laras senapan angin;
- 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
- 1 (satu) buah alat bor;
- 1 (satu) mesin amplas besi;
- 1 (satu) buah mesin bubut;
- 20 (dua puluh) perkeong;
- 5 (lima) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) pucuk senapan larang panjang dengan popor berwarna hitam dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakuinya terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Bario** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat senjata api;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Bario** oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk senapan angin laras dengan jenis PCP kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter;
 - 1 (satu) buah janga sorong;
 - 10 (sepuluh) alat pengaman treger;
 - 4 (empat buah tabung laras senapan angin;
 - 8 (delapan) popor senapan angin yang terbuat dari kayu yang baru akan dibentuk menjadi senapan angin;
 - 1 (satu) buah alat bor;
 - 1 (satu) mesin amplas besi;
 - 1 (satu) buah mesin bubut;
 - 20 (dua puluh) perkeong;
 - 5 (lima) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) butir amunisi peluru dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang dengan popor berwarna coklat dengan kaliber 8 (delapan) milimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan larang panjang dengan popor berwarna hitam dengan kaliber 8 (delapan) milimeter yang terdapat tulisan PREDATOR di popor senapan angin tersebut;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari E.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)